



**PUTUSAN**

**Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Taratak Tengah, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai Pengugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Air Sanam, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 29 September 2022 dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 01 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - a. Mita Permanda binti Erman, lahir tanggal 21 September 2002;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun, sejak bulan Januari 2015 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa banyak yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tetapi Penggugat belum mempercayai berita tersebut karena Penggugat belum menemukan bukti perselingkuhan Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat menemukan bukti bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat melihat langsung Tergugat pergi dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut, walaupun Penggugat sudah menunjukkan bukti perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut;
  - d. Bahwa Tergugat lebih sering bepergian dengan perempuan lain dari pada bekerja ke ladang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu Penggugat bertemu

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr



dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan Penggugat bertengkar dengan perempuan selingkuhan Tergugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat lebih membela perempuan selingkuhannya dari pada membela Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba 'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 01 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti. Bukti surat

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2000 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis lebih kurang 14 (empat belas) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang karena Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr



- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang 14 (empat belas) tahun, namun semenjak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat yang pergi dari tempat bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr





- Bahwa pihak keluarga ingin mengusahakan Penggugat dengan Tergugat sebaik kembali, akan tetapi Tergugat tidak mau berbaikan kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang tetap dengan gugatannya dan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Koto Baru mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya damai tetap dilakukan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr





fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sebelum berpisah yang ditandai dengan pisah rumah disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak saat itu tidak saling peduli lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun. Kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita 8 tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2000 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat karena sebelumnya Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu bain sughranya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotobaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr*



**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1	PNBP	
	a.Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b.Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
	c.Panggilan pertama Termohon	Rp 10.000,00
	d.Redaksi	Rp 10.000,00
	e.Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2	Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp300.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp150.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp580.000,00</b>

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2022/PA.KBr